



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.72.06.1002.10.KPI/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Pegangsaan Dua dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : PAUD KIPINA KIDS KELAPA GADING 2
Alamat : JL. PEGANGSAAN DUA NO. 161, RT. 005, RW. 003, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, KOTA JAKARTA
Pimpinan Sekolah : JENNY SRI MONARITA PURBA
Pimpinan Yayasan : SUDINO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 23 Oktober 2024



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA

FISYA ESTYANI
NIP. 198706092010012030

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
2. Arsip